

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI

TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS

ISLAM

Oleh:

Reni Susilowati

NPM. 13104024



Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1439/2017

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI
TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS
ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Reni Susilowati

NPM. 13104024

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1439/2017


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA
DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA
BISNIS ISLAM

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Sdri. Reni Susilowati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI
TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS
ISLAM

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 197210011999031003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0123/In. 28.3/D/PP. 00.9/01/2018

Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM, disusun oleh RENI SUSILOWATI, NPM 13104024, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 04 Januari 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.M.H


Penguji I : Nizaruddin, S.Ag. M.H

Penguji II : H.Nawa Angkasa, SH.MA

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh:

Reni Susilowati

NPM. 13104024

Islam sangat memuliakan seorang pekerja, bahkan Nabi Muhammad saw. sampai bersabda bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Namun, pada kenyataannya di toko pasar Punggur masih ada pemilik toko yang mendzolimi tenaga kerja dengan menunda-nunda pembayaran gaji dan memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gaji yang diberikan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja toko pasar Punggur ditinjau dari etika bisnis Islam?

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu : Secara teoretis dan praktis. Manfaat secara teoretis adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja dalam perspektif etika bisnis Islam. Manfaat secara Praktis (pelaksanaan) adalah Memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis untuk selalu mematuhi etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana salah satunya adalah etika terhadap tenaga kerjanya. Khususnya etika atau aturan-aturan dalam pemberian gaji yang sesuai dengan ajaran Islam.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara pembayaran gaji di toko pasar Punggur, yaitu pembayaran gaji per hari kerja, per minggu kerja, per sepuluh hari kerja dan per bulan. Ini berarti semua toko pasar Punggur menggunakan sistem pembayaran gaji menurut waktu. Permasalahannya adalah terjadi pada saat pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerjanya. Belum semua toko pasar Punggur menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Metro, Desember 2017

yang menyatakan



Reni Susilowati

MOTTO



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹

¹ QS. An-Nahl (16): 90.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang selalu penulis nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa cinta, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ibu Rowiyah dan bapak Paing yang telah berjuang mandi keringat demi cita-citaku, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan.
2. Pembimbingku bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,MH dan bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA.
3. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag. Selaku rektor IAIN Metro.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
5. Sahabatku Ranti Suci Lestari dan Ulfa Hidayatun Nikmah penyemangatku.
6. Keluarga besar KSEI Filantropi.
7. BPH KSEI Filantropi masa amanah 2016-2017.
8. Teman-teman seperjuangan, terkhusus ESy B 2013.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Ketua Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,MH selaku pembimbing I.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Sutiman selaku kepala pengurus pasar Punggur.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan

kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam
khususnya ekonomi syariah.

Metro, Desember 2017

Penulis:



Reni Susilowati

NPM: 13104024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Gaji atau Upah.....	9
1. Pengertian Gaji atau Upah	9
2. Dasar hukum gaji / upah	10
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	15
4. Macam-macam Sistem Upah	16
B. Tenaga Kerja	17
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	17

2. Hak-Hak Tenaga Kerja	18
C. Etika Bisnis Islam	20
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	20
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. Teknik pengumpulan data.....	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi	30
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	30
E. Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Punggur.....	33
1. Sejarah Singkat Pasar Punggur	33
2. Struktur Pengurus Pasar Punggur	35
B. Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur	35
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup di dunia ini pastinya tidak akan terlepas dari aktifitas ekonomi, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang harus bekerja.

Bekerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam ini bagi kepentingannya. Allah SWT. pun memerintahkan manusia untuk bekerja. Seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 105.



Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."²

² QS. At-taubah (09): 105.

Tafsir Quraish Shihab: Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu."³

Bekerja, dapat dilakukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (dengan pribadi, yayasan atau perusahaan ataupun pemerintah) dengan mendapatkan gaji atau upah.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ini juga mengatur mengenai perlindungan upah pekerja pada bab X bagian ke-2, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.⁴

³ <http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105#tafsir-quraish-shihab>, diunduh pada 16 Mei 2017.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.

Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Bekerja untuk orang lain bukan suatu kekurangan karena Rasulullah Saw. pun semasa kecilnya adalah penggembala yang mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai penggembala kambing penduduk mekah pada waktu itu, seperti yang terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ
 كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: “dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda: Allah tidak mengutus Rasulullah Saw. Kecuali sebelumnya ia sebagai penggembala, sahabat bertanya: Anda ya Rasulullah Saw., Rasulullah Saw. Menjawab: aku menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.”⁵ Dari hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah Saw. Menekankan bahwa orang yang bekerja untuk orang lain (tenaga kerja) bukanlah pekerjaan yang hina dan tercela.

Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja di dalam Islam, sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima tanpa kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games of chance*,

⁵Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

dan sebagainya, dipandang rendah dan hina serta dilarang.⁶ Karena tenaga kerja merupakan salah satu yang harus mendapatkan apresiasi tinggi, pembayaran imbalan yang biasanya berupa gaji atau upah harus dilakukan secara transparan dan saling menguntungkan bagi pemberi kerja dan juga pekerja. Sehingga dalam suatu kerjasama upah mengupah, akad sangat penting untuk menjelaskan semua ketentuan-ketentuan dalam kerjasama tersebut.

Akad adalah sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan kata harus.⁷ Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan yang akan datang.⁸ Dalam upah mengupah yang paling penting dibahas dalam akad adalah cara pembayaran upah dan besaran upah yang akan diberikan.

Terdapat beberapa metode pembayaran gaji atau upah yaitu pemberian upah menurut waktu, menurut prestasi kerja dan upah borongan.⁹ Dari ketiga alternatif metode pembayaran gaji disini, pemberi kerja dapat memilih salah satu metode pembayaran gaji atau upah yang dianggap sesuai dengan usahanya. Dalam penentuan metode ini juga perlu

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, dari Judul Asli *Fundamental Of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.187.

⁷ Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Diterjemahkan Oleh Abu Umar Basyir, Dari Judul Asli *Ma La Yasa' At-Tajira Jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.26.

⁸ *Ibid.*, h. 25.

⁹ T. Gilaarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 130.

adanya kesepakatan antara tenaga kerja dan pemberi kerja agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Macam-macam metode atau cara pembayaran gaji salah satunya terjadi di Toko pasar Punggur. Pelaksanaan pembayaran gaji di toko pasar Punggur cukup beragam. Ada yang pembayarannya dilakukan per hari, per minggu, per sepuluh hari dan per bulan. Pada sistem pembayaran gaji per bulan ini ada yang dipotong apabila tidak bekerja dan ada yang tidak dipotong apabila tidak bekerja. Selain hal tersebut ada juga yang pembayaran gajinya diundur-undur dengan alasan pendapatan yang menurun.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di Toko Pasar Punggur ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja Di Toko Pasar Punggur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

Secara teoretis dan praktis.

- a. Manfaat secara teoretis adalah : Untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja dalam perspektif etika bisnis Islam.
- b. Manfaat secara Praktis (pelaksanaan) adalah : Memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis untuk selalu mematuhi etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana salah satunya adalah etika terhadap tenaga kerjanya. Khususnya etika atau aturan-aturan dalam pemberian gaji yang sesuai dengan ajaran Islam.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) di perpustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Romeo Pasar Punggur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam belum peneliti temukan. Tetapi skripsi yang membahas tentang sistem pembayaran gaji buruh ditinjau dari etika bisnis Islam sudah ada. Oleh karena itu penulis akan meneliti pandangan Islam tentang pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur ditinjau dari etika bisnis Islam. Dalam penelitian relevan ini, ada beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis antara lain:

Penulis skripsi, Lusiana yang berjudul Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sistem pembayaran upah buruh bangunan yang dilakukan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur baru memenuhi satu prinsip pokok perilaku bisnis yang Islami yaitu Tauhid. Sedangkan pada prinsip keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban masih terdapat unsur yang merugikan orang lain yaitu pihak pekerja.¹⁰

Penulis skripsi, Triani Uci Undari yang berjudul tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Hasil dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pembayaran upah buruh bangunan ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menyangkut prinsip tauhid, kebebasan, keadilan, kebajikan dan tanggung jawab.¹¹

Penulis skripsi, Fanditya Aryaningtias yang berjudul sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara). Hasil dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata ternyata belum semuanya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terutama pada prinsip keseimbangan, kehendak bebas,

¹⁰ Lusiana, *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Metro, STAIN Jurai Siwo, 2006)

¹¹ Triani Uci Undari, *Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014)

tanggung jawab dan kebenaran pada metode pemberian upah yang pemberian upahnya dilakukan pada saat batu bata sudah terjual.¹²

Dari hasil penelitian yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, dan penelitian ini belum pernah diteliti. Dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada etika bisnis Islam menilai pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja yang dilakukan oleh pemilik toko di pasar Punggur, mulai dari akad sampai pelaksanaannya.

¹² Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gaji atau Upah

1. Pengertian Gaji atau Upah

Gaji disebut juga upah. Dalam bahasa Arab, “upah disebut dengan *Al-ijarah*.¹³” *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti upah.¹⁴ “*ijarah* secara etimologi berarti menjual manfaat.¹⁵” sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakan beberapa definisi antara lain:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁶
- c. Menurut ulama Asy-Syafiiyah upah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁷

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.350.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.121.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.114.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.350.

- d. Menurut jumhur ulama fiqih *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁸


Berdasarkan pengertian-pengertian gaji atau upah di atas dapat penulis pahami bahwa gaji atau upah adalah suatu imbalan tertentu baik berupa uang maupun barang lain yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan si pemberi gaji atau upah. Pembayaran gaji atau upah merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Dasar Hukum Gaji atau Upah


Dasar hukum gaji atau upah antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27



¹⁸ *Ibid.*, h.122.



Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
 "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
 kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu
 ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
 dapat dipercaya".(26)¹⁹


Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku
 bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
 anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan
 tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah
 (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati
 kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk
 orang-orang yang baik".(27)²⁰

2) Al-Qur'an surat Az Zukruf ayat 32



¹⁹ QS. Al-Qashash (28): 26.

²⁰ QS. Al-Qashash (28): 27.



*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*²¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya perbedaan kekurangan dan kelebihan serta yang lainnya menyebabkan adanya yang saling membutuhkan. Contohnya orang yang mampu akan dapat mempekerjakan orang lain yang kurang mampu.

3) Al-Qur’an surat Ath Tholaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6).*²²

²¹ QS. Az-Zukruf (43): 32.

²² QS. Ath Tholaq (65) : 6.

b. As-Sunnah

- 1) Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw.

Bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).²³

- 2) Hadis riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw.,
sabdanya: “Allah berfirman: ada tiga macam, aku menjadi
musuh mereka pada hari kiamat. (1) orang yang memberi
karena-Ku, kemudian tidak diakuinya, dan (2) orang yang
menjual orang yang merdeka, kemudian dimakannya uang
harganya, dan (3) orang yang mengupah kepada pekerja lalu

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Dari Judul Asli *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 240-241.

disuruh sempurnakannya kerja itu dan tidak dibayarnya upah pekerja itu.” (H.R. Bukhari)²⁴

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. Dapat dipahami bahwa pemberian gaji atau upah kepada tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang mempekerjakan orang lain. Apabila gaji atau upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan tindakan yang zalim dan Allah SWT. Akan memusuhinya serta akan menghukumnya baik di dunia maupun diakhirat.

Selain itu juga dalam memberikan gaji atau upah kepada tenaga kerja diperintahkan untuk tidak menunda-nundanya bahkan harus disegerakan. Disegerakan disini juga bisa berarti sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah dibuat di awal.

c. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan upah pekerja pada bab X bagian ke-2, antara lain:

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang

²⁴ Imam Al-Bukhori, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori*, diterjemahkan Oleh Zainuddin Hamdy, dari Judul Asli *Shahih Bukhari*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009) , Jilid II, h. 288.

disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.²⁵

- 2) Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
- 3) Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan:
 - a) 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
 - b) 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
 - c) 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
 - d) Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.²⁷

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan adanya unsur

²⁵ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.²⁸

- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.²⁹
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan:
 - 1) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya.³⁰ Intinya diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 106-107.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

³⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 185.

- 2) Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*.³¹

4. Macam-Macam Sistem Upah

Ada beberapa jenis sistem upah yang dikenal, antara lain:

a. Upah Menurut Waktu

Upah menurut waktu yaitu upah yang ditentukan berdasarkan lamanya seseorang bekerja diperusahaan (sekitar jam per hari/bulan) tanpa menghitung hasil kerjanya.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upah menurut waktu adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja dengan menghitung lamanya tenaga kerja tersebut bekerja tanpa melihat sedikit banyaknya barang atau jasa yang telah dihasilkan.

b. Upah Menurut Prestasi

Upah menurut prestasi yaitu besarnya upah tergantung dari banyaknya hasil yang dicapai dalam waktu kerja.³³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upah menurut prestasi ini adalah kebalikan dari upah menurut waktu. Dalam metode pembayaran gaji menurut prestasi ini tenaga kerja akan mendapatkan gaji sesuai dengan hasil kerjanya. Semakin banyak tenaga kerja tersebut menghasilkan barang maka semakin

³¹ Ibid., h. 186.

³² T. Gilaarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, h. 130.

³³ Ibid.,

banyak gaji yang akan didapatkan. Biasanya metode pembayaran gaji menurut prestasi ini dilakukan oleh perusahaan mebel.

c. Upah borongan

Upah borongan yaitu sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sebagai upah menyelesaikan pekerjaan tertentu.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upah borongan adalah metode pemberian upah dimana upah akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, yang dari kerjanya tersebut seseorang akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah.

2. Hak-Hak Tenaga Kerja

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang RI. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat hak-hak tenaga kerja yaitu:

- a. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
- b. Hak memperoleh pelatihan kerja.
- c. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.
- d. Hak Memilih penempatan kerja.
- e. Hak-Hak pekerja Perempuan.
- f. Hak lamanya waktu bekerja.
- g. Hak bekerja lembur.
- h. Hak istirahat dan cuti bekerja.
- i. Hak beribadah.
- j. Hak perlindungan kerja.
- k. Hak mendapatkan upah
- l. Hak Kesejahteraan.
- m. Hak bergabung dengan serikat pekerja.
- n. Hak Mogok Kerja.
- o. Hak uang pesangon.³⁶

Hak-hak tenaga kerja menurut Islam antara lain:

- a. Tenaga kerja berhak mendapatkan perlakuan baik dari majikan atau atasan. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum muslimin. Nabi Muhammad saw. Memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarga beliau sendiri. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik, bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi saw. Untuk waktu yang lama dan Nabi memperlakukannya dengan amat baik, serta tidak pernah berkata ‘uff’ (pernyataan kekesalan atau kemarahan) kepadanya.
- b. Tenaga kerja berhak mendapatkan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Rasulullah dalam persoalan ini:

³⁶ *Ibid.*

- 1) Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan.
 - 2) Tidak menunda-nunda pembayaran upah.
- c. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya.
- d. Mendapatkan tunjangan kesehatan. Nabi saw. Sangat baik terhadap pembantu beliau, sehingga jika salah seorang dari mereka sakit maka beliau menjenguk dan menanyakan kesehatannya. Di laporkan bahwa khalifah Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat disimpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya.³⁷

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam merupakan agama yang sempurna. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Allah telah memberikan aturan-aturan yang lengkap dalam kehidupan ini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ada aturan-aturan yang harus dipatuhi agar terjadi suasana kehidupan yang aman dan damai.

³⁷ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Diterjemahkan Oleh Suherman Rosyidi, dari Judul Asli *Fundamental Of Islamic Economic System*, h. 195.

Salah satunya adalah aturan-aturan dalam bermuamalah. Terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi agar suatu transaksi dalam muamalah tersebut tidak merugikan salah satu pihak yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Etika berasal dari bahasa latin “*ethos*” yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa Arabnya ‘*akhlak*’, bentuk jama’ dari mufradnya ‘*khuluq*’ artinya ‘budi pekerti’. Keduanya biasa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istilah (*custom* atau *mores*), yang menunjukkan kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.³⁸

Menurut Rafik Issa Beekum Etika adalah “seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.”³⁹

Bisnis dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis juga dapat dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁰

³⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.171.

³⁹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic business Athics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

⁴⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

Etika bisnis Islam adalah akhlak yang digunakan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam bisnis yang dijalankan tidak akan ditemui sebuah kekhawatiran karena sudah dapat diyakini bahwa perbuatan tersebut sudah baik dan benar.⁴¹ Ekonomi dan praktek bisnis Islam mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan akidah dan syariah Islam, yang menyangkut dengan kegiatan halal atau haram. Penerapan akhlak akan mengindahkan sebuah hubungan antara sesama manusia yang akan melahirkan sebuah keuntungan bersama, bukan sebelah pihak yang mendapatkan keuntungan.⁴²

Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam:

a. Tauhid

⁴¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Islam*, h. 171.

⁴²M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008), h. 8.

⁴³www.belajarekonomiislam.blospot.com, diunduh pada 16 April 2016.

Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep *tauhidullah* (pemahaesaan Allah) yang dalam pengertian *absolute*, hanya berhubungan dengan Tuhan.⁴⁴ Demikian nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan muamalah. Jadi, prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan termasuk bisnis harus berlandaskan pada aturan Allah SWT.

Penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis antara lain:

- 1) Seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَاةً لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008), h. 306.

⁴⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic business Athics*, h. 35.

*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴⁶

- 2) Tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Seperti firman Allah SWT:

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.⁴⁷

- 3) Tidak menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan.⁴⁸

b. Keseimbangan (keadilan)

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.⁴⁹ Dalam melakukan bisnis harus dengan cara yang seimbang dan adil, sehingga bisnis tersebut akan menghasilkan manfaat.

⁴⁶ QS. Al-Hujarat (49): 13.

⁴⁷ QS. Al-An'am (06): 163.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 15

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.⁵⁰ Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat).

c. Itikad Baik

Itikad baik adalah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang bertalian dengan bisnis.⁵¹

Itikad baik atau kemauan merupakan perbuatan kata hati atau niat yang berhubungan dengan maksud dan tujuan, kehendak dan janji yang kuat untuk melakukan sesuatu. Niat merupakan salah satu hal penting dalam melakukan sesuatu termasuk dalam berbisnis. Dalam menjalankan suatu bisnis, penting untuk meluruskan niat, yaitu niat untuk memperoleh ridho Allah SWT.

d. Bertanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia tidak terlepas dari

⁵⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 309.

pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas segala yang telah dilakukannya.

Tanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral, bagi para pebisnis sikap paling mendasar dalam bisnis adalah kebebasan dan tanggung jawab. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada pelanggan dan masyarakat serta tanggung jawab kepada konsumen.⁵²

Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak bisa menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁵³

e. Kebenaran (kejujuran)

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka akan kebenaran.⁵⁴

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan.⁵⁵

⁵² Bertens, *Pengantar Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 228.

⁵³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic business Athics*, h. 42.

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 310.

⁵⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 242.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian lapangan atau penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁵⁶

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan karena penulis ingin mencari tahu bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar pungur ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁵⁷

Sifat kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan yang bukan berupa itungan atau angka-angka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁸

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁵⁸ Morissan, *Metode Penelitian.*, h. 37.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat dipahami bahwa deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkap fakta melalui pemaparan-pemaparan atau bahasa non-nomerik yang mengungkap peristiwa yang terjadi saat ini.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁵⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah tenaga kerja Toko Pasar Punggur dan pemilik Toko Pasar Punggur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶⁰ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun buku-buku yang menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah buku karangan Rafik Issa Beekum yang berjudul *Etika Bisnis Islami* diterjemahkan oleh Muhammad dari judul asli *Islamic business Athics* dan buku karangan Ali Hasan berjudul *Manajemen Bisnis Islam*.

⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁶⁰ *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab lisan pula.⁶¹ Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data informasi dengan mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada tenaga kerja dan pemilik Toko Romeo Pasar Punggur untuk menjawab pertanyaan.

Esterberg, mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.⁶² Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Sasaran responden dalam penelitian ini adalah pemilik Toko di Pasar Punggur untuk mendapatkan data tentang metode pembayaran gaji kepada tenaga kerjanya dan tenaga kerja di toko Pasar Punggur untuk mendapatkan data bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji yang dilakukan di toko Pasar Punggur.

⁶¹*Ibid.*,h. 151.

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.73.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau kegiatan pada waktu yang lalu.⁶³ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumentasi ini untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di Toko Pasar Punggur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁵ Triangulasi data adalah salah satu teknik pemeriksaan pengukuran derajat kepercayaan (*credibility*) yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data

⁶³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia, 2002), h. 123.

⁶⁴ P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan*, h. 41.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 330.

penelitian. Biasanya, triangulasi dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber cara dan waktu.⁶⁶

Pengecekan data dilakukan dari beberapa sumber, yakni pemilik Toko Pasar Punggur dan tenaga kerja Toko Pasar Punggur.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁷

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.⁶⁸

Analisis deskriptif menyadarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 273.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

⁶⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Yogyakarta : UIN Maliki Press, 2010), h. 378- 380

pengertian pada unsur-unsur dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁹

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 256.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Punggur

1. Sejarah Singkat Pasar Punggur

Desa Tanggulangin adalah desa transmigrasi di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, yang penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa Tengah terutama dari Banyumas, Wonogiri, Sragen dan lain-lain. Sebagian lainnya berasal dari Jawa Timur yaitu dari Banyuwangi, Blitar, Trenggalek dan sebagainya. Penempatan penduduk tersebut dilakukan oleh direktorat transmigrasi dan diberi nama desa Tanggulangin pada tanggal 10 Maret 1954.⁷⁰

Dalam perkembangannya mulai tahun 1954 hingga tahun 1956 masyarakat transmigrasi telah berhasil membuka lahan pertanian serta telah menghasilkan berbagai macam hasil pertanian. Khususnya bagi masyarakat Tanggulangin, keberhasilan tersebut menimbulkan perkembangan lain terutama usaha-usaha baru di luar pertanian yaitu usaha-usaha di bidang perdagangan.⁷¹

Sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, kegiatan jual beli baru dapat dilakukan di lokasi pinggir jalan sekitar simpang tiga Irian Punggur (pojok timur Simpang Tiga Pasar Punggur sekarang ini). kegiatan itu semakin lama semakin berkembang dan dirasakan


⁷⁰ Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Pasar Punggur, Tahun 1999.

⁷¹ *Ibid.*

perlunya tempat perdagangan yang khusus dan tepat, maka pamong desa Tanggulangin pada saat itu yaitu bapak Sugeng Wiryono sebagai kepala desa dan bapak Hadi Sumitro sebagai Carik desa serta di dukung oleh tokoh-tokoh masyarakat bersepakat untuk menempati tanah di timur Simpang Tiga seluas satu hektar (10.000 m²) sebagai tempat untuk jual beli. Sejak itulah disekitar Simpang Tiga didirikan rumah-rumah sederhana sebagai tempat untuk berdagang. Sejak itulah tepatnya pada 15 Maret 1956 Simpang Tiga menjadi pasar templek yang makin lama makin ramai sesuai perkembangan zaman. Dari jumlah kios yang pada awalnya hanya berjumlah 10 kios dan saat ini sudah terdapat 476 kios atau toko dan 100 hamparan. Pasar yang pada awalnya hanya untuk berjualan hasil panen masyarakat pun sekarang sudah bertambah berbagai jenis barang seperti hasil kerajinan, jasa (potong rambut, bengkel, penjahit pakaian), hiburan, hasil pabrik, dan lain-lain.⁷²

⁷² *Ibid.*

2. Struktur Pengurus Pasar Punggur⁷³



B. Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pemilik Toko dan tenaga kerjanya terkait dengan pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur sebagai berikut.

Waktu berdirinya toko-toko yang ada di pasar Punggur cukup beragam. berdasarkan sepuluh toko pasar Punggur yang peneliti wawancara, toko-toko tersebut berdiri mulai dari tahun 1960 sampai tahun 2011. Toko Hj. Juwariyah berdiri pada tahun 1960. Toko Romeo berdiri

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutiman (Kepala Pasar Punggur) Pada Tanggal 05 Agustus 2017.

pada tahun 1980. Toko Mbak Agus berdiri pada tahun 1991. Toko Rodiyah, toko Mbak Pur dan toko Syamsiyah berdiri pada tahun 1997. Toko Apri berdiri pada tahun 2011. Toko Mbak Wiwik berdiri pada tahun 2007. Toko Rina berdiri sejak tahun 2009.⁷⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 13 orang tenaga kerja, masa kerja tenaga kerja di toko pasar Punggur tersebut berbeda-beda, yaitu mulai dari 2 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Waktu kerja dalam sehari juga berbeda-beda. Di toko Bu Hartati dan Toko Apri waktu kerja dalam sehari adalah delapan jam, yaitu mulai dari pukul 08.00-16.00. Toko Hj. Rodiyah Waktu kerja dalam sehari adalah tujuh jam, yaitu mulai dari pukul 07.30-14.30. Toko Mbak Pur waktu kerja dalam sehari adalah delapan jam, yaitu mulai dari pukul 07.00-15.00. Di toko Hj. Juwariyah waktu kerja dalam sehari adalah tujuh jam, yaitu mulai dari pukul 07.00-14.00. Toko Syamsiyah dan Toko Halwa Hilwa waktu kerja dalam sehari adalah tujuh setengah jam, yaitu mulai dari pukul 07.30-15.00. Di toko Mbak Agus dan Toko Mbak Wiwik waktu kerja dalam sehari adalah delapan jam, yaitu mulai dari pukul 07.30-15.30. Di toko Romeo waktu kerja dalam sehari adalah sepuluh jam, yaitu mulai dari pukul 07.00-17.00.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Tenaga Kerja Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

Tidak ada hari libur tetap untuk tenaga kerja. Jika ada keperluan bisa meminta izin untuk tidak masuk kerja.⁷⁶ Jika izin tidak masuk kerja, ada toko yang memotong gaji tenaga kerjanya ada pula yang tidak memotongnya. Toko yang memotong gaji tenaga kerjanya apabila izin tidak masuk kerja adalah toko Bu Hartati, Toko Mbak Pur, Toko Romeo, Toko Apri, Toko Syamsiyah, Toko Mbak Agus, Toko Wiwik dan Toko Halwa Hilwa. Sedangkan toko yang tidak memotong gaji tenaga kerjanya apabila izin dengan keterangan yang jelas adalah toko Hj. Juwariah dan toko Hj. Rodiyah.

Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja toko pasar Punggur umumnya sama, tetapi ada pula yang mendapatkan pekerjaan tambahan. Pada toko Bu Hartati, toko Hj. Rodiyah, toko Romeo, Toko Apri, toko Mbak Agus, toko Wiwik dan toko Halwa Hilwa pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerjanya adalah membersihkan toko, menjaga toko, membuka dan menutup toko.⁷⁷ Untuk toko Mbak Pur Selain pekerjaan tersebut, tenaga kerja juga harus *stock* barang dan setor hasil penjualan per hari kepada pemilik toko.⁷⁸ Di toko Hj. Juwariah selain buka tutup toko, menjaga toko dan bersih-bersih toko, tenaga kerja juga diberikan pekerjaan untuk menyetrika hasil jahitan.⁷⁹

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Puput Lestari dan Iis Sofia (Tenaga Kerja Toko Mbak Pur) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Yuti (Tenaga Kerja Toko Hj. Juwariah) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

Peneliti menemukan 4 cara pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur yaitu pembayaran per hari kerja, per minggu kerja, per sepuluh hari kerja dan per bulan.

Pelaksanaan pembayaran gaji dengan sistem per hari seperti yang dilakukan oleh toko mbk Pur, toko Syamsiyah, toko Wiwik dan toko Halwa Hilwa maksudnya adalah pembayaran gaji tenaga kerja dilakukan setiap hari selama tenaga kerja tersebut masuk kerja. Di toko Syamsiyah dan toko Wiwik tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp. 25.000 setiap harinya. Di toko Mbak Pur tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp. 30.000 setiap harinya, dan di toko Halwa Hilwa tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp. 20.000 dan makan siang setiap harinya.⁸⁰

Pelaksanaan pembayaran gaji per minggu kerja seperti yang dilakukan toko Apri maksudnya pembayaran gaji tenaga kerjanya akan diberikan setelah satu minggu bekerja. Tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp150.000 setiap satu minggunya.⁸¹

Pelaksanaan pembayaran gaji per sepuluh hari kerja seperti yang dilakukan toko Hartati maksudnya pembayaran gaji tenaga kerjanya akan diberikan setelah sepuluh hari ia bekerja. Tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp. 200.000 Setiap sepuluh hari ia bekerja. Selain gaji pokok tersebut tenaga kerja juga mendapatkan makan siang setiap harinya.⁸²

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Purwanti, Ibu Syamsiyah, Ibu Wiwik, Ibu Rina (Pemilik Toko) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Apri (Pemilik Toko) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Ibu Hartati (Pemilik Toko) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

Pelaksanaan pembayaran gaji per bulan seperti yang dilakukan toko Hj. Rodiyah, toko Hj. Juwariyah, toko Mbak Agus dan Toko Romeo maksudnya pembayaran gaji tenaga kerjanya akan diberikan setelah satu bulan bekerja. Di toko Hj. Rodiyah dan Hj. Juwariyah tenaga kerja akan mendapatkan gaji sebesar Rp.700.000 setiap bulannya dan di toko Romeo Tenaga kerja akan mendapatkan gaji Rp.600.000 setiap bulannya. Sedangkan di toko Mbak Agus pembayaran gaji tenaga kerjanya dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja baru dan tenaga kerja lama. Untuk tenaga kerja baru akan mendapatkan gaji Rp. 600.000 per bulan dan untuk tenaga kerja lama akan mendapatkan gaji Rp. 750.000 per bulan.⁸³

Walaupun sama-sama menggunakan pembayaran gaji per bulan, tetapi antara toko Hj. Rodiyah dan Hj. Juwariyah dengan toko Romeo memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada saat tenaga kerja izin tidak masuk kerja. Jika di Toko Hj. Rodiyah dan Hj. Juwariyah gaji tenaga kerja tersebut tidak dipotong, sedangkan di toko Romeo gaji tenaga kerjanya tersebut akan dipotong.

Perbedaan lainnya adalah di toko Romeo terhitung sering menunda-nunda pembayaran gaji tenaga kerjanya. Gaji yang pada awal kesepakatan akan dibayarkan setiap akhir bulan ternyata ditangguhkan pada bulan kedua, bahkan pada bulan kedua gaji belum diberikan sepenuhnya dan begitu seterusnya.⁸⁴ Menurut penjelasan dari tenaga kerja

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Agus (Pemilik Toko) Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nurul (Tenaga Kerja Toko Romeo), 06 Agustus 2017.

Toko Romeo Pasar Punggur, pembayaran gaji mulai ditunda-tunda pada tahun kedua semenjak dia bekerja di toko tersebut. Penundaan gaji tersebut sudah berlangsung selama satu tahun berturut-turut. Tenaga kerja toko Romeo Pasar Punggur merasa dirugikan karena penundaan gajinya tersebut.⁸⁵ Pemilik toko Romeo menunda pembayaran gaji tenaga kerjanya dengan alasan pendapatan menurun karena pasar yang sepi.⁸⁶

Selain toko Romeo, toko Apri dan toko Syamsiyah juga pernah menunda pembayaran gaji tenaga kerjanya dengan alasan yang hampir sama. Penundaan pembayaran gaji di toko Apri dan toko Syamsiah terjadi apabila pada hari saat pembayaran gaji, omset penjualan hanya sedikit. Tetapi penundaan ini hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, biasanya mundur satu hari dari waktu seharusnya.⁸⁷

Untuk akad pembayaran gaji di toko pasar Punggur ada yang menggunakan kesepakatan bersama antara tenaga kerja dengan pemilik toko, ada pula yang ditentukan langsung oleh pemilik toko. Di toko Bu Hartati, toko Mbak Pur, toko Hj. Juwariyah, toko Mbak Agus dan toko Wiwik akad pembayaran gajinya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik toko dengan tenaga kerjanya. Sehingga pembahasannya adalah berapa nominal gaji yang akan diberikan, kapan waktu pemberian gajinya, apa saja fasilitas yang diberikan dan apa saja yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Sedangkan, di toko Hj. Rodiyah, toko

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Tuti Selaku pemilik Toko Romeo Pasar Punggur.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Tri Yuni Andari (Tenaga Kerja Toko Apri) dan Sulistiani (Tenaga kerja Toko Syamsiah), 06 Agustus 2017.

Romeo, toko Apri, toko Syamsiah, dan toko Halwa Hilwa akad pembayaran gajinya dilakukan berdasarkan ketentuan dari pemilik toko. Tenaga kerja hanya tinggal memutuskan mau atau tidak bekerja di toko tersebut dengan ketentuan yang diberikan pemilik toko.⁸⁸

Besaran gaji ditentukan oleh pemilik toko. pemilik toko menentukan gaji berdasarkan pada besaran gaji pada umumnya di pasar Punggur dan melihat seberapa berat pekerjaan yang diberikan.⁸⁹ Tenaga kerja ada yang merasa puas dengan pembayaran gaji ditempat dia bekerja ada pula yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Tenaga kerja di toko Bu Hartati, toko Hj. Rodiyah, toko Syamsiah, toko Apri, toko Mbak Pur, toko Hj. Juwariyah, toko Mbak Agus, toko Wiwik, dan toko Halwa Hilwa merasa puas dengan pembayaran gaji ditempat mereka bekerja. Menurut mereka besaran gaji yang mereka terima sudah sesuai dengan pekerjaan dan waktu kerja yang diberikan kepada mereka.⁹⁰ Sedangkan tenaga kerja di toko Romeo tidak puas dengan besaran gaji yang dia terima. Alasannya adalah waktu kerjanya paling lama jika dibandingkan dengan tenaga kerja di toko lainnya, dimana di toko lain waktu kerjanya hanya tujuh sampai delapan jam sehari, sedangkan di toko Romeo waktu kerjanya adalah sepuluh jam sehari dengan nominal gaji yang sama. Selain itu pula pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja di toko Romeo

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Tenaga Kerja Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Tenaga Kerja Toko Pasar Punggur Pada Tanggal 06 Agustus 2017.

tersebut juga lebih berat jika dibandingkan toko lainnya. Jika di toko lain, satu tenaga kerja hanya bertugas menunggu satu toko, di toko Romeo satu tenaga kerja harus menunggu tiga toko. Belum lagi dengan gaji yang ditunda-tunda pembayarannya. Hal tersebut membuat tenaga kerja di toko Romeo merasa dirugikan.⁹¹

Semua akad yang dilakukan di toko pasar Punggur hanya menggunakan akad lisan, belum ada yang tertulis. Sehingga ketika terjadi penyalahan akad seperti yang terjadi di toko Romeo, tenaga kerja tidak dapat menuntut secara hukum.

Pemahaman tentang akad dalam setiap transaksi ternyata masih ada yang belum dipahami oleh pelaku bisnis khususnya pemilik toko pasar Punggur. Seperti menepati perjanjian yang sudah dibuat di awal kerjasama. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerjanya. Penundaan pembayaran gaji masih terjadi pada toko Romeo, toko Syamsiah dan toko Apri. Hal tersebut terjadi karena pemilik toko belum paham tentang konsekuensi dari terjadinya akad. Pemilik toko belum paham bahwa Islam pun mengatur tentang akad.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja toko pasar Punggur, peneliti akan menganalisis pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja pasar Punggur ditinjau dari etika bisnis Islam. Hal ini

⁹¹ Hasil wawancara dengan Nurul (Tenaga Kerja Toko Romeo), 06 Agustus 2017.

agar pelaku bisnis dapat memahami prinsip-prinsip ataupun aturan-aturan dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain tauhid, keseimbangan (keadilan), itikad baik, tanggung jawab dan kebenaran (kejujuran).

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupan.⁹² Seorang muslim harus menerapkan nilai-nilai Islam termasuk dalam bermuamalah. Dalam pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja toko pasar Punggur, terlihat bahwa toko pasar Punggur sebagian besar sudah menerapkan prinsip tauhid. Hal tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan pembayaran gaji yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti penentuan gaji dengan kesepakatan di awal (akad), akad tidak menyalahi aturan Islam, dan pelaksanaan pembayaran gaji yang dibolehkan dalam Islam.

Pelaksanaan pembayaran gaji di toko pasar Punggur dilakukan dengan menghitung berapa waktu kerja tenaga kerjanya. Hal ini sesuai dengan salah satu jenis upah yang dibolehkan dalam Islam. Upah menurut waktu yaitu upah yang ditentukan berdasarkan lamanya seseorang bekerja diperusahaan (sekitar jam per hari/bulan) tanpa menghitung hasil kerjanya.⁹³

. Hal tersebut sesuai dengan penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis dimana salah satunya adalah seorang pengusaha muslim tidak akan

⁹² Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, h. 30.

⁹³ T. Gilaarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, h. 130.

berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.⁹⁴

Tetapi masih ada yang belum sesuai, seperti yang terjadi pada toko Romeo, toko Syamsiah dan toko Apri. Toko-toko tersebut dinilai belum sesuai dengan prinsip tauhid karena Islam mengajarkan untuk menyetor pembayaran gaji tenaga kerjanya, seperti yang terdapat dalam hadis Nabi yang Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah).⁹⁵ Sedangkan di toko-toko tersebut pernah bahkan sering menunda pembayaran gaji tenaga kerjanya.

Alasan pemilik toko menunda pembayaran gaji tenaga kerjanya adalah dikarenakan omset penjualan yang menurun. Berdasarkan teori yang penulis bangun, mengutip dari Ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan⁹⁶, alasan ini tidak bisa dibenarkan. Karena akad yang dilakukan antara pemilik toko dan tenaga kerja adalah akad *ijarah* (upah-mengupah), di mana gaji atau upah adalah suatu imbalan tertentu baik berupa uang maupun barang lain yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan

⁹⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic business Athics*, h. 35.

⁹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Dari Judul Asli *Bulughul Maram*, h. 240-241.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.114.

ketentuan si pemberi gaji atau upah. Sehingga tidak ada keterikatan antara omset penjualan toko dengan gaji tenaga kerjanya.

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.⁹⁷ Dalam melakukan bisnis harus dengan cara yang seimbang dan adil, sehingga bisnis tersebut akan menghasilkan manfaat.

Adil dalam konsep upah memiliki dua makna, pertama: adil bermakna jelas dan transparan. Adil dengan arti ini bermaksud waktu pembayaran upah harus jelas. Keterlambatan membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw. di hari kiamat nanti. Kedua, adil bermakna proporsional, maksudnya pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh ahli ekonomi Barat disebut dengan konsep *equal pay for equal job* (upah yang sama untuk pekerjaan yang setara).⁹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan keadilan dalam pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja toko pasar Punggur belum semuanya sesuai. Tenaga kerja di toko pasar Punggur sebagian besar sudah mendapatkan upah yang proporsional dalam arti gaji yang didapatkan sesuai dengan berat pekerjaannya, tetapi masih ada yang mendapatkan pekerjaan yang lebih berat dengan imbalan yang sama. Selain itu juga masih ada toko yang menunda gaji tenaga kerjanya seperti yang terjadi pada toko Romeo, toko Syamsiah dan toko Apri.

Selain adil, konsep gaji atau upah dalam Islam harus layak, maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu; papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan

⁹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 15.

⁹⁸ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/217/pdf> diunduh pada 06 Desember 2017.

antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam. Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral. Pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah standar minimum.⁹⁹

Di toko pasar Punggur pemberian gaji belum sampai kepada kategori layak yang harus memenuhi sandang, pangan dan papan dari tenaga kerja. Tetapi kelayakannya masih pada batas tenaga kerja mendapatkan gaji yang sesuai pasaran atau toko-toko lain yang ada di pasar Punggur.

Itikad baik adalah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang bertalian dengan bisnis.¹⁰⁰ Toko pasar Punggur belum semua menerapkan prinsip itikad baik. Itikad baik yang sudah dilakukan adalah sebagian besar pemilik toko sudah memenuhi akad sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tetapi masih ada toko yang menunda-nunda gaji tenaganya selama satu tahun yaitu terjadi pada toko Romeo. Itikad baik tidak terlihat dari pemilik toko yang menunda-nunda pembayaran gaji tenaganya sampai satu tahun.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 309.

Itikad baik ini juga dapat dilihat dari bagaimana pemilik toko melakukan akad dengan tenaga kerjanya. Di toko pasar Punggur akad perjanjian antara pemilik toko dengan tenaga kerjanya hanya dilakukan secara lisan. Sehingga ketika salah satu pihak menyalahi akad yang sudah disepakati, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut secara hukum. Suatu akad atau perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis. Hal tersebut penting agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dikemudian hari.

Tanggung jawab adalah suatu prinsip yang berhubungan dengan perilaku manusia. Semua kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas segala yang telah dilakukannya. Tanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral, bagi para pebisnis sikap paling mendasar dalam bisnis adalah kebebasan dan tanggung jawab. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada pelanggan dan masyarakat serta tanggung jawab kepada konsumen.¹⁰¹

Tanggung jawab seorang majikan atau pemberi kerja adalah hak tenaga kerja. Hak-hak tenaga kerja menurut Islam antara lain:

- a. Tenaga kerja berhak mendapatkan perlakuan baik dari majikan atau atasan. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum muslimin.

¹⁰¹ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis Islam*, h. 228.

- b. Tenaga kerja berhak mendapatkan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah.
- c. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
- d. Mendapatkan tunjangan kesehatan.¹⁰²

Di toko pasar Punggur sebagian besar pemilik toko sudah menerapkan hak-hak tenaga kerja tersebut seperti memperlakukan tenaga kerjanya dengan baik, memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan, dan memberikan pekerjaan yang sebanding dengan gaji yang diberikan. Tetapi untuk tunjangan kesehatan masih belum ada yang memberikan. Pemilik toko hanya akan memberikan izin tenaga kerjanya untuk tidak masuk kerja. Selain itu juga masih terdapat toko yang menunda-nunda gaji tenaga kerjanya. Tenaga kerja sudah memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja, tetapi pemilik toko tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan belum semua toko pasar Punggur menerapkan prinsip tanggung jawab dalam bisnisnya.

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka akan kebenaran.¹⁰³ Orang yang jujur maka kata-katanya dapat dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pembayaran gaji apakah sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak. Di pasar Punggur belum semua toko menerapkan prinsip jujur,

¹⁰² Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Diterjemahkan Oleh Suherman Rosyidi, dari Judul Asli *Fundamental Of Islamic Economic System*, h. 195.

¹⁰³ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 310.

yaitu toko Romeo. Pemilik toko yang sudah menjanjikan pembayaran gaji setiap akhir bulan, namun ditangguhkan di bulan kedua. Pemilik berjanji akan membayarkan gaji tenaga kerjanya di bulan kedua, tetapi di bulan kedua pemilik masih belum melunasi gaji tenaga kerjanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran gaji di toko pasar Punggur belum semuanya sesuai dengan etika bisnis Islam yang menyangkut prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, itikad baik, tanggung jawab dan kejujuran.

Hal tersebut dapat terlihat dari masih ada toko yang tidak memenuhi akad atau kesepakatan yang sudah dibuat diawal, yaitu menunda-nunda pembayaran gaji tenaga kerjanya. Menunda-nunda pembayaran gaji tenaga kerja ini dapat diartikan pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur belum sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, itikad baik, tanggung jawab dan kejujuran. Selain itu pembebanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gaji yang diberikan membuktikan bahwa pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur belum sesuai dengan prinsip keadilan dan akad hanya dilakukan secara lisan sehingga pihak yang dirugikan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Ini dapat diartikan pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerja di toko pasar Punggur belum sesuai dengan prinsip itikad baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang akan melakukan akad kerjasama terkhusus dalam akad *ijarah* (upah mengupah), yaitu:

- a. Antara pemberi kerja dan tenaga kerja harus sama-sama tahu hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari kerja sama yang harapannya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Seperti salah satu hal yang sangat penting dalam upah mengupah adalah pembayaran gaji itu sendiri. Motivasi seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan keuntungan (dapat berupa uang atau yang lain) dan motivasi seseorang mempekerjakan orang lain adalah untuk membantu pekerjaan si pemberi kerja. Jadi, kedua pihak harus saling memahami kewajibannya. Bayarlah upah atau gaji setelah tenaga kerja selesai melakukan pekerjaannya atau sesuai dengan kesepakatan awal.
- b. Untuk meminimalisir perselisihan di kemudian hari seperti penyalahan akad, hendaknya akad dilakukan secara tertulis dan bila perlu menggunakan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi. *Fikih Eknomi Keuangan Islam*, Diterjemahkan Oleh Abu Umar Basyir, Dari Judul Asli *Ma La Yasa' At-Tajira Jahluhu*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Dari Judul Asli *Bulughul Maram*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Bertens. *Pengantar Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- <http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105#tafsir-quraish-shihab>, diunduh pada 16 Mei 2017.
- Imam Al-Bukhori. *Terjemah Hadits Shahih Bukhori*, diterjemahkan Oleh Zainuddin Hamdy, dari Judul Asli *Shahih Bukhari*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009, Jilid II.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*. Yogyakarta : UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kholam Publishing, 2008.

- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, dari Judul Asli *Fundamental Of Islamic Economic System*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/217/pdf> diunduh pada 06 Desember 2017.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami*. diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic business Athics*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- T. Gilaarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Widia Sarana Indonesia, 2002.
- www.belajarekonomiislam.blospot.com, diunduh pada 16 April 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Alat Pengumpul Data (APD)

Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja Di Toko Pasar

Punggur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

A. Wawancara

1. Wawancara kepada tenaga kerja toko Pasar Punggur
 - a. Sudah berapa lama anda bekerja di toko ini?
 - b. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
 - c. Apakah anda bekerja setiap hari atau ada hari libur dalam seminggu?
 - d. Jika anda izin tidak masuk kerja apakah gaji dipotong?
 - e. Bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji ditempat anda bekerja?
 - f. Apakah anda merasa puas dengan sistem pemberian gaji ditempat anda bekerja?
 - g. Berapa jumlah upah yang anda terima?
 - h. Apakah ada perbedaan antara akad yang sudah disepakati dengan pelaksanaannya?
 - i. Untuk akad gaji apakah ditentukan langsung oleh pemilik toko atau dari kesepakatan bersama?
2. Wawancara kepada pemilik toko pasar Punggur
 - a. Sejak tahun berapa usaha anda berdiri?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pemberian gaji untuk tenaga kerja anda?
 - c. Apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga kerja anda?
 - d. Apakah ada akad awal antara anda dengan tenaga kerja anda?

B. Dokumentasi

1. Profil Pasar Punggur Lampung Tengah
2. Catatan arus kas toko pasar Punggur

Metro, Juni 2017

Penulis



Reni Susilowati

13104024


Pembimbing I



Dr. Subairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

OUTLINE

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 - 3. Tujuan Penelitian
 - 4. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Gaji atau Upah
 - 1. Pengertian Gaji atau Upah

2. Dasar hukum gaji / upah
 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*
 4. Macam-macam Sistem Upah
- E. Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja
 2. Hak-Hak Tenaga Kerja
- F. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik pengumpulan data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Tentang Pasar Punggur
- E. Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur
- F. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2017


Penulis



Reni Susilowati

13104024


Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
 2. H. Nawa Angkasa, SH, MA
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Reni Susilowati
PM : 13104024
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Sistem Pembayaran Gaji Karyawan Secara Rapel Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha S. Ag., MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47200; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

Nomor : 0805/In.28/D.1/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017 atas nama saudara:


Nama : **RENI SUSILOWATI**
NPM : 13104024
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Agustus 2017
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RENI SUSILOWATI**
NPM : 13104024
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA DI TOKO PASAR PUNGGUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juma 8/12-17	✓	Adi J. Muna- Sugilar	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati
NPM. 13104024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
 NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 7/12-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan, ber-kesimpulan & per-jelas - Abstrak, manfaat/kegunaan penelitian belum ada - Motto, can't say lebih tegas. dan lebih relevan dengan hukum 	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati
 NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/12-17	✓	Analisis lebih dipaparkan & dipaparkan, blaster kaya team, & pengajaran dan lingkungan dan pendirian toko & penerapan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati
NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 20/4-17	✓	<p>→ Setiap data & ber- franchise</p> <p>- Analisis Blended Degree teor & tidak semata-mata pendanaan waktu pembayaran, tetapi berupa upah & s.d. Teorinya & ber- Degree upah ni- mum</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suharti, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati

NPM. 13104024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
 NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1/11-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap data; baik melalui dokumentasi, wawancara, observasi & foto. - Laporan data wawancara sesuai Kelembagaan: sesuai APD - Analisis: diteliti dengan teliti - Kesimpulan adalah jawaban atas pertanyaan penelitian 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721004 199903 1 003

Reni Susilowati

NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar, 17/17 7	✓	- Ane Bab I-IV - Ane APP	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati
NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar 12/6-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Out line pokok dan kesan kata ✓ - Paragraf / alinea sudah ide pokok & ide 2 penjelut. Maka tidak terjadi bayang bayangan - Manfaat penelitian dipaparkan - Semua rujukan diberi footnote. - Hadis keutp dan kitab hadis - Hal 2 tentang haji & peribahasa menurut Islam - EBI & peribahasa - observasi, apa saja 	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 49721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Reni Susilowati
NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Assalamualaikum Konsultasi ke PD 1.</p> <p>(Analisis langsung atas data belayar pembayar kemp pembayar pembayar es kemp na.)</p>	<p>Yhs</p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Yhs

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Reni Susilowati

Reni Susilowati
NPM. 13104024




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
 NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>kesimpulan harus akurat, penting, penulis,</p> <p>Referensi merupakan lebih dari penelitian yang harus dapat mendeskripsikan isi dari artikel.</p> <p>Menyebutkan ada kelemahan/kelebihan!</p>	

Dosen Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Reni Susilowati
 NPM. 13104024




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Reni Susilowati
 NPM : 13104024


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/21- 08-2017	✓	<p>Kembanyakan pertanyaan yg menyangkut mengenai kecerdasan moral yang dapat dituliskan dalam masing-masing paragraf tidak memadai.</p> <p>Juga mengkonfirmasi bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003


Reni Susilowati
 NPM. 13104024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Susilowati
NPM : 13104024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/2017 /6	V.	Sublime i di Lampung senior petunja. Ace	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Reni Susilowati
NPM. 13104024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Reni Susilowati, dilahirkan pada tanggal 30 September 1995 di Roworejo kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, anak ke-4 dari 5 bersaudara, dari pasangan bapak Paing dan ibu Rowiyah.

Riwayat pendidikan diawali di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Roworejo selesai pada tahun 2007 dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Hidayah Roworejo selesai pada tahun 2010 dilanjutkan kembali ke tingkat sekolah menengah atas di SMK PGRI 1 Punggur jurusan akuntansi selesai pada tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2013.

Penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu UKM KSEI Filantropi dan menjabat sebagai bendahara umum masa amanah 2016-2017 dan organisasi ekstra kampus yaitu FOSSEI SUMBAGSEL (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Selatan) sebagai wakil divisi Riset dan Kajian masa amanah 2016-2017.